



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

REMUNERASI
PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada Puskesmas Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
 5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Pada Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PADA PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Pekalongan yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
18. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
19. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai BLUD.

20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
21. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
22. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

BAB II AZAS DAN FILOSOFI

Pasal 2

- (1) Remunerasi berazaskan 3 (tiga) hal yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Remunerasi di Puskesmas Kota Pekalongan mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III
RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu
Remunerasi Puskesmas Kota Pekalongan

Pasal 3

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas Kota Pekalongan.

Bagian Kedua
Remunerasi Dewan Pengawas dan
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Remunerasi Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
 - b. Remunerasi Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari gaji direktur;
 - c. Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji Direktur.

BAB IV
SUMBER DANA DAN ALOKASI REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan Puskesmas Kota Pekalongan

- (2) Alokasi remunerasi Puskesmas Kota Pekalongan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan.

BAB V BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi dalam bentuk insentif.

Pasal 7

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. Insentif Pengelola BLUD; dan
- b. Insentif Jasa Pelayanan.

BAB VI DISTRIBUSI REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Alokasi remunerasi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didistribusikan keseluruh komponen Puskesmas Kota Pekalongan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk insentif pengelola BLUD; dan
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan di Puskesmas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 9

Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf a, khusus berlaku untuk Direktur diberikan 20% (dua puluh per seratus) dari distribusi remunerasi untuk insentif pengelola BLUD.

BAB VII INSENTIF

Bagian Kesatu Insentif Pengelola BLUD

Pasal 10

- (1) *Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang bekerja di Instansi BLUD Puskesmas Kota Pekalongan.*
- (2) *Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.*

Bagian Kedua Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 11

- (1) *Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b, diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di Puskesmas.*
- (2) *Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *insentif jasa pelayanan langsung; dan*
 - b. *insentif jasa pelayanan tidak langsung.*
- (3) *Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.*

Paragraf 1 Insentif Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 12

Insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung di Puskesmas.

Paragraf 2 Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 13

- (1) *Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di Puskesmas.*
- (2) *Besaran insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD di Puskesmas.*

- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa index sebagai berikut:
- a. gaji pokok, masa kerja dan beban pajak pegawai (*basic index*);
 - b. pendidikan, pelatihan dan perilaku pegawai (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawat daruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. presensi (*performance index*).

Bagian Ketiga
Tim Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyusunan insentif jasa pelayanan di Puskesmas, Direktur mendelegasikan kepada Kepala Puskesmas untuk menunjuk dan menugaskan Tim insentif jasa pelayanan di masing-masing Puskesmas.
- (2) Tim Insentif jasa pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggungjawab terhadap proporsi insentif jasa pelayanan di Puskesmas.
- (3) Mekanisme penyusunan insentif jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Tim Pengelola Insentif

Pasal 15

Direktur mengangkat dan menetapkan Tim Pengelola Insentif tingkat BLUD Puskesmas Kota Pekalongan.

BAB VIII
REMUNERASI DAN RBA

Pasal 16

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicantumkan dalam RBA tahun anggaran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas Kota Pekalongan dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Insepektorat Kota Pekalongan.
- (2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh SPI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2014 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 7A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Januari 2015

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM KASUBAG	